



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR 185 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PENGENALAN  
BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
TAHUN AKADEMIK 2017/2018  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Akademik 2017/2018 perlu ditetapkan panitia pelaksana;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai panitia kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Akademik 2017/2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Panitia Kegiatan Pengenalan Budaya Akademik Dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;

12. Peraturan...

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
18. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 117.a Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Ambon;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN AKADEMIK 2017/2018.
- KESATU** : Menetapkan Panitia Orientasi Pengenalan Budaya Akademik Dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Akademik 2017/2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan Orientasi Pengenalan Budaya Akademik Dan Kemahasiswaan;
  - b. mengatur tatalaksana Orientasi Pengenalan Budaya Akademik Dan Kemahasiswaan;
  - c. mengkondisikan dan menciptakan suasana yang kondusif demi tercapainya pelaksanaan Orientasi Pengenalan Budaya Akademik Dan Kemahasiswaan;
  - d. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dengan Kegiatan dimaksud; dan
  - e. melaporkan hasilnya kepada pimpinan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor SP DIPA-025.04.2.426242/2017 tanggal 07 Desember 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 23 Agustus 2017

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI AMBON,



HASHIM LAH TOISUTA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR 185 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA PENGENALAN BUDAYA  
AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN  
AKADEMIK 2017/2018

Panitia Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri  
Ambon Tahun Akademik 2017/2018:

Penanggung Jawab : Dr. H. Hasbollah Toisuta, M.Ag

**Stering Commite**

- Ketua : Drs. Husen Maswara, M.Th.I  
Anggota : 1. Dr. Saidin Ernas, M.Si  
2. Muh. Syafin Soulissa, M.Si  
3. Facrul Pattilouw, MA.Hum  
4. Aba Zaidun Mahulauw, M.Biotec  
5. Asrul Pattimahu  
6. Moh. Armin Key  
7. Syamsul Bahri  
8. Kader Rumalean  
9. Aiman Chalil Toatubun

**Organising Comitte**

- Ketua : Dr. Abdullah Latuapo, M.Pd.I  
Sekretaris : Syukur, S.HI  
Bendahara : Kamil Tehuayo, S.Fil.I

**Instruktur**

- Ketua : Dr. Achmad Mujadid Naya, M.Pd.I  
Anggota : 1. Dr. Arman Man Man Arfa, M.Pd.I 15. Husein Sarwadan  
2. Dr. Ridwan Latuapo, M.Pd.I 16. Ridwan Gurium  
3. Dr. Nadhifah Attamimi, M.Si 17. Mirnawati Ayu Husein  
4. Dr. St. Djumaeda, M.Pd.I 18. Taha Bahmid  
5. Dr. Roswati Nurdin, M.HI 19. Nur Aini Alkatiri  
6. Moh. Hanafi Holle, SE., M.Si 20. Nurbaya Abdullah  
7. Dr. Muh. Rizal, M.Pd 21. Risno Ibrahim  
8. Fauzia Rahawarin, MH 22. Desi Putrianingsi Takimpo  
9. Drs. Mahdi Malawat, M.Fil.I 23. Ahmad Suat  
10. Baiti Ren'el, M.Sos.I 24. Salti Pikaulan  
11. Ainun Diana Lating, M.Si 25. Wideasari Fakaubun  
12. Sarfa Wasahua M.Pd 26. Hafil Keliata  
13. Nur Apriany Nukuhaly, M.Pd 27. Sofyan Kastella  
14. Bagus Sugeng Prayitno

Devisi....

**Devisi Kesehatan**

Ketua : Ismail Hehanussa, S.Sos.I

- Anggota :
- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Adit Abas Kalamang     | 13. Nur Amin Muhammad      |
| 2. Harsan Husemahu        | 14. Erna Waly              |
| 3. M. Sidin Laupu         | 15. Armin Buton            |
| 4. Samarudin Rahalep      | 16. Nursiha Rahangiar      |
| 5. Samrin Husemahu        | 17. Fatma Sari Talaohu     |
| 6. Sarmi Letsoin          | 18. Tara Maya Latuconsina  |
| 7. Zubaidah Mentura       | 19. Moh. Alif Waksin Samal |
| 8. Siti Rukmana Bale Bale | 20. Sri Angkotasana        |
| 9. Fitri Vanath           | 21. Farida Ode Arifin      |
| 10. Ona Kelian            | 22. Bonaria Keliobas       |
| 11. Siti Hajar Renel      | 23. Ismi Umasugi           |
| 12. Yuyun Selayar         | 24. Siti Mahu              |

